



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk
KANTOR CABANG KALIANDA
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG**

**PENGELOLAAN DANA PENERIMAAN PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN DAN
BPJS KETENAGAKERJAAN SERTA PENGGUNAAN CASH MANAGEMENT
SYSTEM (CMS)**

NOMOR : 5/566-4/PKS/489

NOMOR : 440/3424/VI.05/2025

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh** bulan **November** tahun **Dua ribu dua puluh lima (20-11-2025)**, bertempat di Kabupaten Lampung Selatan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. MEDI AGUSTIAN : *Branch Manager PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk*, dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor 05/020-KUA/AM tanggal 01 Juli 2025, dan surat Keputusan Nomor 05/00713-SK/HC-BSI tanggal 30 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan alamat Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto Nomor 27, Jakarta Selatan 12930, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. DJOHARDI : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah DR. H. Bob Bazar SKM Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 800.1.3.3/1049/V.05/2025, tanggal 15 Oktober 2025 tentang pengangkatan dalam jabatan structural Pejabat Administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan,

PIHAK II	PIHAK I

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan berkedudukan di Jalan Lettu Rohani Nomor 14 B Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, yang masing-masing dalam kedudukannya tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang Jasa Perbankan berdasarkan prinsip syariah yang bermaksud memperluas dan meningkatkan kerja sama dan jaringan pelayanan dibidang usahanya kepada masyarakat.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Dana Penerimaan Pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta Penggunaan *Cash Management System* (CMS) dengan didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah;

PIHAK II	PIHAK I

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak ketiga;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2012 tentang pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr H Bob Bazar, SKM Kalianda Lampung Selatan;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggara Kerja Sama Daerah;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
16. Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga (*interest*);
17. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Bob Bazar SKM Kabupaten Lampung Selatan
18. Kesepakatan Bersama antara PT Bank Syariah Indonesia, Tbk dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pemanfaatan Produk dan Jasa Layanan Perbankan Nomor : 03/1023-3/037A dan Nomor 09/MOU/TKKSD-LS/1.04/2023 tanggal 24 Oktober 2023.

PIHAK II	PIHAK I

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama dalam pengelolaan Dana Penerimaan Pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta Penggunaan *Cash Management System (CMS)*.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini memberi kemudahan kepada **PIHAK KEDUA** yang akan menggunakan Pengelolaan Dana Penerimaan Pembayaran BPJS Kesehatan dan penggunaan *Cash Management System (CMS)* baik untuk pendanaan maupun pembiayaan yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengelolaan Dana Penerimaan Pembayaran BPJS Kesehatan dan Penggunaan *Cash Management System (CMS)*.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- a. Pengelolaan penyimpanan dana BLUD dari pembayaran BPJS Kesehatan;
- b. Layanan dalam pengelolaan dana BLUD pada:
 1. layanan dan transaksi jasa keuangan meliputi setor tunai, tarik tunai, pemindahbukuan, transfer antar bank;
 2. layanan pengiriman informasi saldo dan pencetakan rekening koran; dan
 3. layanan *online system* transaksi giro.
- c. Pemanfaatan layanan *E-Channel* dan digitalisasi Bank Syariah Indonesia.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini akan diimplementasikan setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK II	PIHAK I

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai Hak:

- a. Menerima kelengkapan dokumen yang digunakan untuk pembukaan layanan *Cash Management System* BSI;
- b. Menerima kelengkapan dokumen yang digunakan untuk pembukaan rekening **PIHAK KEDUA**; dan
- c. Menerima informasi dan laporan yang diminta **PIHAK KESATU** dari **PIHAK KEDUA** baik melalui surat tertulis dan / atau email apabila terjadi perubahan susunan kepengurusan yang disebabkan karena pension, diberhentikan, berhenti bekerja, mutasi dan / atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau meninggal dunia.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai Kewajiban :

- a. Menyediakan layanan jasa perbankan syariah untuk menunjang pelaksanaan transaksi **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku dan sudah disepakati **PARA PIHAK**;
- b. Menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal terjadinya kegagalan dan / atau kendala pada layanan *Cash Management System* BSI;
- c. Melakukan edukasi dan sosialisasi terkait dengan produk dan jasa perbankan syariah kepada seluruh Pergawai dilingkungan kerja **PIHAK KEDUA**; dan
- d. Menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia termasuk sebagaimana diatur dalam perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai Hak:

- a. Mendapatkan layanan perbankan syariah untuk menunjang pelaksanaan penerimaan pembayaran BPJS Kesehatan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mendapatkan sosialisasi dan pendampingan awal dalam penggunaan layanan **PIHAK KESATU** untuk transaksi perbankan; dan
- c. Mendapatkan informasi terkait produk dan jasa perbankan syariah bagi pegawai **PIHAK KEDUA** termasuk pelaksanaan sentralisasi pembukaan rekening dikantor cabang **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai Kewajiban:

- a. Menginformasikan kepada pegawai terkait kerja sama yang dilakukan dengan **PIHAK KESATU**;

PIHAK II	PIHAK I

- b. Menyerahkan kelengkapan dokumen untuk pembukaan rekening penerimaan pembayaran BPJS Kesehatan dan layanan *Cash Management System* (CMS) kepada **PIHAK KESATU**; dan
- c. Menjaga kerahasiaan informasi dalam Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat perjanjian kerja sama ini menjadi tanggungjawab **PIHAK KESATU**.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakih dan/atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dapat berakhir/batal dengan sendirinya, apabila ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi karena alasan apapun, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Kerja Sama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK II	PIHAK I

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah keadaan yang terjadi diluar jangkawan dan kemampuan **PARA PIHAK** seperti kerusuhan sozial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badi, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu PIHAK dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*Force Majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*).
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut berlangsung hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami pihak memaksa (*Force Majeure*) akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau Kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang di derita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*Force Majeure*) merupakan tanggungjawab masing-masing Pihak.

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini yang berlaku efektif pada tanggal di tandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut;
- b. Salah satu Pihak melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini (*one prestasi*) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/ peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender; dan
- c. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan Perjanjian Kerja Sama ini dari Pihak yang dirugikan.

PIHAK II	PIHAK I

Pasal 11
PENGHUBUNGAN DAN KORESPONDENSI

1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat perhubungan dan menentukan Alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a. **PIHAK KESATU**

Jabatan : *Branch Operational Service Manager* BSI Kantor
Cabang Kalianda
Alamat Kantor : Jl Raden Intan No 255 E-F-G, Kecamatan Kalianda
Kabupaten Lampung Selatan (35551)
Telephone : 0727-323366 / 085669698189
Email : www.bankbsi.co.id

b. **PIHAK KEDUA**

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum
Daerah DR. H. Bob Bazar SKM, Kalianda
Alamat : Jalan Lettu Rohani Nomor 14 B
Kalianda Lampung Selatan
Telephone : (0727-321515)
Email : rsudbobbazar83@gmail.com

2) Setiap pemberitahuan, laporan, surat menyurat atau komunikasi lainnya dibuktikan dengan tanda terima pengiriman surat dan/atau faximile dan email dari untuk **PARA PIHAK** yang ditujukan ke Alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagai mana di maksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan Alamat korespondensi tersebut.

Pasal 12
PERUBAHAN/ADDENDUM

Hal – hal penting yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang dituangkan dalam bentuk perubahan/*Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK II	PIHAK I

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) bermaterai cukup dan 1 (satu) untuk Salinan TKKSD Kabupaten Lampung Selatan, dan masing-masing mempunyai kekuatan Hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**DIREKTUR RSUD Dr. H. BOB
BAZAR SKM**

DJOHARDI

PIHAK KESATU

**BRANCH MANAGER BSI KCP
KALIANDA**

MEDI AGUSTIAN